

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. *Money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar**

Masyarakat di Desa Rejosari yang ikut dalam pemilihan kepala desa merupakan masyarakat yang mayoritas telah menerima pemberian uang dari calon kandidat kepala desa melalui tim suksesnya sehingga mereka turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan harapan akan memilih calon yang memberikan uang kepada masyarakat tersebut.

Money politik merupakan hal yang bisa dirasakan secara langsung dan nyata oleh pemilih sehingga mereka mau memilih calon kandidat meskipun makna dari demokrasi menjadi semu akibat dari tindakan masyarakat yang memilih karena didorong oleh pemberian dari calon kandidat bukan lagi pemilihan calon kandidat berdasarkan kompetensi kandidat.

Tindakan *Money Politic* memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dukungan kandidat dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari. Namun sebaliknya apabila dana yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan dari jumlah dana yang dikeluarkan guna menarik suara masyarakat.

**2. Dinamika *money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016**

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 pada pasal 48 ayat 1 poin (j) disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Namun demikian *money politic* sudah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu: a) Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilihan kepala desa adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para kandidat kepala desa saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan; b) Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *Money Politic* yang ditawarkan oleh calon kandidat; 3) Kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik termasuk dalam pemilihan kepala desa.

Meskipun dalam Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 praktik *money politic* jelas-jelas dilarang dan ada sanksi hukumnya, namun *money politic* tetap tumbuh subur dan sangat sulit untuk dibendung. *Money politic* seolah-olah seperti sudah dilegalkan oleh kandidat calon

kepala desa dan masyarakat pemilih sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh *money politic*.

### **3. *Money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam**

Istilah *money politic* yang dalam islam disebut *risywah* dalam konsep *fiqh* (hukum Islam) dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) *Risywah Muharramah*: setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya, *menyuap* berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak; b) *Risywah Mandubah*: suap untuk menyingkirkan dan meraih hak-hak seseorang karena ada orang yang berbuat *dhilim* kepadanya dan menghalangi jalan hidupnya; c) *Riswah Wajibah*: suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah *marabahaya* serta kezaliman itu diperbolehkan, kalau memang tidak ada lagi jalan atau cara lain dan tanpa *menyuap* justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

*Money politic* pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori *risywah muharramah*. Karena pemberian uang dengan tujuan memilih salah satu calon agar terpilih menjadi kepala desa tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh syara'.

## **B. Saran**

1. Pihak aparat hukum diharapkan dapat meminimalisir atau melakukan upaya pemberantasan adanya praktik money politik baik dalam pemilihan kepala desa maupun pemilu yang lain.
2. Bagi para ulama dan tokoh masyarakat diharapkan agar senantiasa memberikan pencerahan, wawasan dan pengertian kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan dan menerima adanya praktik money politic dengan segala alasan apapun.
3. Bagi para calon kepala desa agar senantiasa mawas diri akan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga dia bisa benar-benar memiliki rasa percaya diri yang mantap dan siap untuk bersaing dengan kandidat lainnya secara fair dan jujur, bahkan juga siap untuk menang dan kalah tanpa harus melakukan cara-cara yang kotor seperti money politic.
4. Diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat agar tak gampang terpengaruh dengan pemberian uang dari tim sukses atau kandidat kepala desa karena itu hanyalah sebuah strategi untuk menang.